

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PEMALSUAN MEREK

Fajar Rahardjo, Taufiqurrahman, Andy Usmina Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: fajarrahardjo27@gmail.com , taufiqurrahman@uwp.ac.id ,
andyusmina@uwp.ac.id

Abstrak

Kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat hal ini disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi sehingga memudahkan untuk meningkatkan dalam perkembangan bisnis bagi pelaku usaha dalam bersaing di bidang perdagangan, tentu saja hal hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian di Indonesia dalam skala nasional dan skala regional. Tindakan pemalsuan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penipuan, karena memberikan gambaran atas barang seakan asli atau benar sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Pemalsuan merek ini akan merugikan berbagai pihak, baik konsumen maupun pemilik merek asli dari merek itu sendiri. Perbuatan pemalsuan merek baik secara keseluruhan maupun sebagian, ini dilakukan agar didalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Kata Kunci: penegakan hukum, pelaku usaha, pemalsuan merek

A. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya persaingan bisnis pada era perdagangan global saat ini baik di dalam maupun di luar negeri, menjadikan peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi benar-benar penting, khususnya untuk menjaga persaingan bisnis yang sehat dan guna melakukan pencegahan terhadap kemungkinan persaingan kurang baik seperti pembajakan dan peniruan. Hak Atas Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹ Rumusan dari Article 2 (VII) World Intellectual Property Organization (WIPO)² menerangkan bahwa HKI merupakan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, seni, dan ilmiah; pertunjukan artis pertunjukan, fonogram dan siaran; penemuan di semua bidang usaha manusia; penemuan ilmiah;

¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 59.

² Andy Usmina Wijaya, Dani Teguh Wibowo, Fikri Hadi, *Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 2, 2023, h. 212.

sebutan industri; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra, atau seni.

Ciri khas dari sebuah produk dapat dikenalkan lewat merek, sebab melalui merek suatu produk bisa memiliki nilai jual tinggi serta sebagai tanda pembeda terhadap produk yang lain.³

Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek sering diperlukan, antara lain disebabkan alat transportasi yang semakin baik. Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hukum atas Hak Milik Intelektual tersebut tidak dapat kita hindari untuk masuk kedalam sistem hukum kita. Sejak tahun 2016 secara berturut-turut telah diundangkan beberapa Undang-Undang baru di bidang HKI, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. , pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi “hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Secara umum pemberian perlindungan merek mempunyai tujuan guna melakukan pencegahan terhadap persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan tidak adil apabila karya dari ide seseorang (merek) tidak diberi perlindungan hukum.

Melalui dasar itu maka sudah sepantasnya sebuah merek diberi perlindungan hukum serta pihak yang lainnya dilarang memakai merek itu tanpa perizinan dari sang pemilik. Supaya tujuan perlindungan merek itu bisa terwujud maka perlu terdapatnya kepastian hukum pada perlindungan merek. Kepastian hukum itu terwujud pada sistem konstitutif yang ada pada UU No. 20 Tahun 2016. Merek wajib didaftarkan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut sebagai DJKI, untuk mendapatkan kepemilikan merek. Ada juga peraturan internasional mengenai merek yakni Konvensi Paris Union yang fokusnya untuk menjamin perlindungan terhadap hak milik bidang industri.⁴ Kepemilikan merek akan diakui setelah mendaftarkan mereknya kepada DJKI.⁵ Persyaratan utama dalam mendaftarkan merek adalah dengan memastikan bahwa merek tersebut telah memiliki

³ Yunus Marlon Lopulalan, et.al., *Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*, *Tatohi Jurnal Ilmiah Hukum* 1, Nomor 1, 2021, hal. 17.

⁴ Vestra G Rares, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, *Lex Privatum*, Vol. 6 Nomor 2, 2018, hal. 137.

⁵ Dedi Jaya, Hari Sutra Disemadi, *Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic*, *Widya Yuridika*, Vol. 5 Nomor 2, 2022, hal. 265.

ciri khasnya tersendiri supaya memiliki unsur pembeda yang kuat dengan merek milik usaha lain. Maka dari itu, DJKI tidak dapat menerima pendaftaran merek tersebut serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai.⁶ Selain itu, DJKI juga dapat menolak berkas pendaftaran merek pelaku usaha apabila merek yang mau didaftarkan terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar oleh pelaku usaha lainnya. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: “Permohonan dapat ditolak oleh DJKI apabila merek pihak lain sudah terdaftar terlebih dahulu dengan barang atau jasa yang sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau adanya indikasi geografis terdaftar.”

Tetapi pada faktanya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menghindari terjadinya plagiarisme oleh pihak lain terhadap mereknya. Di luar sana, banyak sekali praktikum percobaan untuk menjiplak merek terkenal. Tujuan dari plagiarisme merek terkenal adalah untuk memasarkan hasil suatu produksi yang dapat berupa barang atau jasa dengan menggunakan popularitas, reputasi quality assurance tentang karakter, keistimewaan, fungsi atau kuantitas dari barang-barang produksi lain yang memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Penjiplakan merek dapat dikategorikan sebagai wujud persaingan bisnis tidak sehat. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap melakukan praktek ini dengan motif yakni menambah pemasukan secara cepat, dengan berbuat demikian, pihak-pihak tersebut tidak perlu menanggung resiko seperti membayar biaya pengembangan dan riset produk atau jasa, membangun sebuah merek yang belum pasti, serta mengurangi pembiayaan iklan serta reklame.⁷

Pendaftaran bukan suatu hal yang mutlak, selaku dasar hak atas Merek ditetapkan atas dasar penggunaan pertama kali, sementara itu pihak yang mendaftarkan hanya menimbulkan anggapan, bahwa dia selaku pengguna pertama kali, selama tidak terdapat bukti sebaliknya. Perlindungan yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dengan gugatan ganti kerugian tadi dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barangbarang yang diberi hak merek,

⁶ Budi Agus Riswandi, Muhammad Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 83.

⁷ Shahreiza, “*Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)*”, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2011, diakses pada tanggal 4 Januari 2023, hal. 24.

ataupun diluar pengadilan (non litigasi) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.

Banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menjaga reputasi perusahaannya dengan menjaga merek perusahaannya terus berinovasi agar tidak kalah saing oleh perusahaan, menjaga merek yang dibuatnya untuk sebuah produk maka perusahaan tidak segan untuk mengeluarkan biaya-biaya promosi yang cukup besar dalam memasarkan mereknya ke dalam pasar dagang. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi dan menjaga pemegang hak atas merek yang asli dari pihak yang akan menjiplaknya memasarkan sebuah merek yang sama untuk mengambil keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait merek yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena merek merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. merek ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, baik itu Persamaan pada pokoknya ataupun persamaan pada keseluruhannya dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak merekatas merek adalah penggunaan tanpa izin. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak merekatas merek yang dipergunakan tersebut. Pemalsuan merek ini akan merugikan berbagai pihak, baik konsumen maupun pemilik merek asli dari merek itu sendiri. Perbuatan pemalsuan merek baik secara keseluruhan maupun sebagian, ini dilakukan agar didalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya. Perbuatan ini dilakukan untuk mendapatkan peningkatan dalam usaha dengan cepat .

Pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat hal ini disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi sehingga memudahkan untuk meningkatkan dalam perkembangan bisnis bagi pelaku usaha dalam bersaing di bidang perdagangan, tentu saja hal hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian di Indonesia dalam skala nasional dan skala regional . Jika dirinci unsur-unsurnya dalam UU No 20 tahun 2016 yang Mengatur tentang Tindak pidana terhadap yang melakukan pemalsuan merek yaitu terdiri dari suatu perbuatan melawan hukum, Adanya perbuatan dengan kesengajaan dan obyek ialah merek yang sama pada pokoknya dengan merek merek terdaftar milik pihak lain .

Tindak Pidana merek tersebut diatas dimungkinkan untuk menindak beberapa produsen melakukan jalan pintas dengan menjalankan perilaku bisnis curang yaitu dengan melakukan pemalsuan dan Peniruan merek dari barang atau jasa tertentu. Pemalsuan dan Peniruan merek yang dilakukan oleh beberapa produsen merugikan konsumen tetapi juga merugikan si pemilik merek yang sebenarnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penulis melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pemalsuan merek. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Umum Tentang Merek

Merek berasal dari kata “brand” yang dalam bahasa Old Norse bermakna “to burn”. Secara historis, merek telah dipraktikkan sejak tahun 2000 SM, kemunculan merek pada awalnya dikarenakan adanya suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang maupun badan usaha, yang kemudian dipergunakan sebagai identifikasi pemilik atas suatu barang dan/atau jasa.⁸ Merek merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang pada dasarnya merupakan tanda untuk mengidentifikasi sumber barang dan jasa dari suatu perusahaan dari barang dan / atau jasa perusahaan lain. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perdagangan atau kegiatan niaga, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengaturnya untuk menjaga kompetensi usaha yang sehat. Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memberikan makna suatu merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

⁸ Rusyaid Abdi, *Pemberlakuan Syarat Penolakan Pendaftaran Merek Berdasarkan Merek Terkenal*, Skripsi Universitas Hassanudin, Makassar, 2017, hal 15.

Berdasarkan definisi tersebut, apabila seorang pemasar membuat nama, logo, atau simbol baru untuk sebuah produk baru, maka ia telah menciptakan sebuah merek.

World Intellectual Property World (WIPO) memberikan definisi merek yaitu Merek merupakan tanda khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Selain itu, pengertian merek juga tercantum dalam perjanjian Yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIP's Agreement, yaitu Setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dan nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan.

Memasuki realita kegiatan perdagangan, merek hadir dengan fungsi utamanya yaitu: pertama, sebagai tanda pembeda dan sebagai petunjuk asal barang. Kedua, fungsi tersebut dijalankan secara parallel dan setara, yang artinya fungsi yang satu tidak melampaui peran fungsi yang lain dan tidak dapat saling mengabaikan atau menegasikan. Dalam interaksi dan transaksi antara produsen dengan konsumen, merek berperan dalam mewakili produsen hadir di kawasan perdagangan dan membantu memudahkan konsumen mencirikan produk yang diinginkan maupun menemukan barang yang diperlukan.⁹

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*first to file principle*) dan sistem deklaratif (*first to use principle*). Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak terdaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.¹⁰

2. Penegakan Hukum Pemalsuan Merek

Penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan komitmen dan konsekuensi bagi Indonesia yang harus dipenuhi setelah ikut

⁹ Henry Soelistiyo, *Badfaith dalam Hukum Merek*, PT Maharsa Artha Mulia, Jakarta, 2017, h.7

¹⁰ Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2006, hal 331.

menandatangani pembentukan WTO melalui ratifikasi perjanjian multilateral tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pembentukan WTO. Dengan demikian, Indonesia telah berpartisipasi dalam menerapkan prinsip perdagangan bebas dalam kerangka perjanjian di bidang perdagangan internasional. Efek dari perjanjian tersebut bagi semua negara anggota WTO adalah memungkinkan bagi negara anggota untuk mengeksport barang dan jasa ke Indonesia dengan tarif rendah.¹¹ Mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara teoritis, Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi, dan memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut.

Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek barang terdaftar dari perbuatan-perbuatan hukum. Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan merupakan suatu generasi bagi masyarakat. Sebagai konsepsi dasar maka dapat dikemukakan 3 hal, yaitu:

1. Merek yang dipakai harus mempunyai daya pembeda dari merek lainnya;
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang atau perusahaan lainnya;

¹¹ Edy Santoso, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara (Law Enforcement on Trademark Infringement Through the Role of Customs as an Effort to Maintain Security and Sovereignty of the State)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, Nomor 1, 2016, hal 2.

3. Si pemilik dari merek adalah dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan;

Tindak pidana merek juga merupakan tindak pidana khusus, yang berada diluar ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHPidana. Alasannya, karena tindak pidana merek yang diatur secara khusus sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi tindak pidana merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan subsistem yang melekat utuh dalam undang-undang merek. Selain itu, setiap tindak pidana merek yang diatur dalam undang-undang merek, telah ditentukan unsur-unsur deliknya. Sehingga dalam penerapannya tidak perlu lagi menggunakan pasal-pasal dalam KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Selain delik pelanggaran, selebihnya adalah delik kejahatan. Hal ini berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana. Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 100 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemalsuan merek berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah penggunaan merek yang sama pada keseluruhan, artinya tidak terdapat perbedaan sama sekali antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga sulit membedakannya. Sementara yang dimaksud dengan sama, dijelaskan pada penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan persamaan pada kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan lainnya yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsure-unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Hak atas merek merupakan hak milik perseorangan, tetapi tidak menyebabkan hapusnya tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar. Oleh karena itu, agar pelaksanaan hak tersebut dapat berlangsung dengan tertib, negara juga mengancam pidana atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang

Merek maupun ketentuan lain yang terdapat dalam KUHP. Dengan ungkapan lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek. Undang-undang Merek juga tidak merinci lebih lanjut macam jenis tindak pidana hak atas merek tersebut, tetapi yang jelas perbuatan yang melanggar hak pemilik merek terdaftar merupakan tindak pidana dibidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga menyebut seluruh tindak pidana penggunaan merek terdaftar oleh para pihak beritikad buruk tersebut sebagai “Pelanggaran”, bukan “Kejahatan” terletak pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tindak pidana yang berkaitan dengan merek, indikasi geografis, dan indikasi asal merupakan delik aduan.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas dalam hal perlindungan dan penegakan sanksi pidana maupun denda terhadap tindak pidana merek khususnya pada pemalsuan merek dapat terbagi ke dalam 2 (dua) hal, yaitu perlindungan dan penegakan sanksi yang diberikan kepada pemilik merek yang sah dan perlindungan dan penegakan sanksi yang diberikan kepada masyarakat luas yang dapat dilihat didalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh produsen atau pengusaha pemegang hak atas merek yang terkenal. Sebagai pihak yang dirugikan, tentu pemegang hak atas merek terkenal akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek. Hal tersebut bertujuan agar pelaku pelanggaran merek tidak akan lagi memakai merek yang menyerupai pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terkenal atau bahkan menghentikan aktivitas produksinya.

Sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar hak seseorang dibidang merek selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundangundangan merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan KUHP. Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan tidak jujur tersebut digolongkan

suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP. Perbuatan materiil diancam hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun atau denda, setinggi-tingginya Rp.900,00 ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk mengelabui masyarakat atau seorang tertentu. Pengelabuhan ini dipakai oleh si pembuat sebagai upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya si pembuat atau orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum. Perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak indikasi geografis dan hak indikasi asal, semuanya dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan ancaman pidana bersifat kumulatif. Selain di dalam KUHP, terdapat juga ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan tentang pemalsuan barang terutama pada merek ataupun tanda terangnya. Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek atau tanda, diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP.

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal maupun tidak terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dimana masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif. Sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sistem first to file (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar.

Tindak pidana merek tergolong dalam delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Delik aduan (klacht delict) yaitu suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan yang dirugikan mengadunya kepada polisi/penyidik. Delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu kemunduran, "Jika ancaman hukuman ini dan tuntutan pidana hanya bergantung pada pengaduan dari orang yang merasa dirinya dirugikan". Akan lebih

efektif jika jaksa penuntut sendiri tanpa perlu adanya aduan dari orang yang berkepentingan, diadakan tindakan-tindakan penuntutan dalam hal terjadi yang tidak wajar dalam masyarakat.

Penggunaan delik aduan dalam Undang-Undang Merek dapat dimengerti oleh karena dilatarbelakangi pilihan nilai yang lebih cenderung melindungi wilayah hukum privat daripada wilayah hukum pidana. Artinya lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana. Pada hakikatnya delik aduan kurang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen karena tidak akan banyak orang yang mengadu atas pemalsuan merek. Pemberlakuan delik aduan yang dianut dalam Undang-Undang Merek, delik aduan seharusnya diubah atau dikembalikan kepada delik biasa, sehingga dengan demikian lebih menekankan penegakan dan perlindungan hukum terhadap para konsumen dan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau pemalsu merek.¹²

D. PENUTUP

Pengaturan tentang masalah pelanggaran merek sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menjaga kompetensi usaha yang sehat. Pelanggaran merek timbul akibat adanya dorongan keinginan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan perdagangan dengan cara melakukan tindakan yang dilarang dalam kegiatan perdagangan seperti melakukan peniruan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya terhadap barang dan/atau jasa yang merek nya telah dikenal pada masyarakat luas.

Penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan merek adalah Pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi dan dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana penjara, sanksi perdata ganti kerugian dan sanksi administrasi. Akan tetapi dari ketentuan tersebut sanksi Administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan.

Hendaknya Pemerintah membuat aturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan merek lebih menjabarkan kualifikasi merek merek bagaimana saja yang dapat menjadi suatu tindak pidana merek. Terkait merek yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena merek merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. Merek ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain,

¹² Alimuddin Sinurat, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, *USU Law Journal*, Vol.2.No.2, 2014, hal 6.

baik itu persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak merek atas merek adalah penggunaan tanpa izin. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak merek atas merek yang dipergunakan tersebut. Perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang konkrit oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kementrian Hukum dan HAM untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek serta Pemerintah sebaiknya memiliki ketentuan khusus mengenai merek sehingga dapat lebih melindungi pemegang merek jika terjadi pelanggaran merek.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Riswandi, Budi Agus, Muhammad Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soelistiyo, Henry, *Badfaith dalam Hukum Merek*, PT Maharsa Artha Mulia, Jakarta, 2017.
- Usman, Rahmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2006.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Abdi, Rusyaid, *Pemberlakuan Syarat Penolakan Pendaftaran Merek Berdasarkan Merek Terkenal*, Skripsi Universitas Hassanudin, Makassar, 2017.
- Jaya, Dedi, Hari Sutra Disemadi, *Prospects of Trademark Registration To Recover The Economic of MSMEs Actors in Service Sector after The Pandemic*, Widya Yuridika, Vol. 5 Nomor 2, 2022.
- Lopulalan, Yunus Marlon., *et.al.*, *Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*, Tatohi Jurnal Ilmiah Hukum 1, Nomor 1, 2021.
- Rares, Vestra G, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Merek Palsu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Privatum, Vol. 6 Nomor 2, 2018.
- Santoso, Edy, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara (Law Enforcement on Trademark Infringement Through the Role of Customs as an Effort to Maintain Security and Sovereignty of the State)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Shahreiza, *Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Merek Dagang Terkenal (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan)*, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Sinurat, Alimuddin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*, USU Law Journal, Vol.2.No.2, 2014.
- Wijaya, Andy Usmina., Dani Teguh Wibowo, Fikri Hadi, *Kepemilikan Common Property Pada Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 2, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.